

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat Allah* agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekadar amal *tatawwu'* (sunnah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat kesenjangan sosial, dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'iyyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.¹ Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakkī* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum.² Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).³

Selanjutnya menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan (*income*). Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada

¹ Yusuf Qardhawi, *al-Ibādah fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), 235.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

³ Fakhruddin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimā'iyyah*. Lihat dalam Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30.

pasar.⁴ Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat..⁵

Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola *karitas* mengandaikan dana filantropi akan langsung diterima oleh *mustahiq*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzaki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan *public*.

Survei Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Jakarta mengenai Organisasi Filantropi Islam (OFI) menggolongkan orientasi distribusi menjadi tiga kategori utama: pertama, sedekah atau sumbangan; kedua, pemberdayaan ekonomi; ketiga, campuran kedua unsur di atas. Secara umum riset PBB UIN Jakarta menegaskan bahwa organisasi filantropi Islam masih mengorientasikan distribusi filantropinya untuk *karitas*.⁶ Menurut hemat peneliti, manfaat zakat akan lebih terasa jika pendistribusiannya tidak hanya dilakukan secara *karitas* akan tetapi juga dilakukan secara produktif.

Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mafudh, dengan membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar.

⁴ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 126-127.

⁵ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43-44.

⁶ Ridwan al-Makassary, "Pengarutamaan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang Belum Selesai", *Galang Jurnal Filantropi Dan Masyarakat Madani*, Vol. 1, No.3, (April, 2006), 45.

Misalnya jika seorang *mustahiq* mempunyai ketrampilan menjahit, maka ia diberi mesin jahit, kalau mempunyai ketrampilan mengemudi becak ia diberi becak, agar mereka mau berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan orang kaya.⁷

Begitu pula Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu lembaga zakat non pemerintah, sejak bulan Desember 1999 telah mengagendakan pengembangan pemberdayaan zakat model kelompok dengan program Masyarakat Mandiri (MM), yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2000. Sasarannya adalah kaum fakir miskin dan *dhuafa'* yang difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi, ditambah Bengkulu, Tasikmalaya, Palu/Poso dan Banggai kepulauan propinsi Sulawesi Tengah. Sebagian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran MM untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Juga Badan Zakat Infak Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, yang membatasi model penyaluran dana zakat secara produktif.⁸

Selain itu Pusat kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah unit yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajian dan sekaligus pengelolaan. Lembaga ini berdiri berdasarkan atas Surat Keputusan Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.⁹

Posisi peneliti adalah sebagai sekretaris el-zawa. Akan tetapi posisi tersebut tidak akan menjadikan hasil penelitian ini subjektif, karena peneliti berusaha seobjektif mungkin untuk mengungkap data dan fakta di lapangan apa adanya tanpa ditutup-tutupi atau dimanipulasi. Dalam pengelolaan dana zakat di el-Zawa ada tiga permasalahan penting yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama yang berkaitan dengan pola pendistribusian dana zakat, kedua tentang latar belakang pengelolaan zakat secara produktif, ketiga status kepemilikan harta zakat. Berkaitan dengan pola pendistribusian apakah harta zakat harus didistribusikan secara konsumtif atau produktif atau

⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 119-122.

⁸ Op. Cit., 81.

⁹ Buku Profile "eL-Zawa" UIN Maliki Malang Th. 2009.

dua-duanya. Bagaimana latar belakang pengelolaan zakat di el-zawa sehingga dalam pendistribusiannya dilakukan secara produktif. Selanjutnya tentang kepemilikan harta zakat, pertanyaan yang muncul adalah: harta zakat sebenarnya milik pengelola atau milik *mustahiq* sehingga dengan kepemilikan itu seseorang berhak untuk membelanjakan harta tersebut.

Al-Ba'ly menjelaskan tentang pemberdayaan harta zakat menjadi empat bagian yaitu: pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak terhadap harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.¹⁰ Yang perlu digaris bawahi adalah harta itu diberikan bukan dipinjamkan.


Menguatkan hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh Khalid Abd Razaq al'Ani bahwa syarat sah untuk membayar zakat ada dua; pertama niat dan kedua memberikan sebagai hak milik (*tamlik*). Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa ahli fikih dari kelompok Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *tamlik* sebagai syarat sah untuk membayar zakat, dengan cara memberikan harta zakat kepada *mustahiq* dari kelompok delapan, sebagai mana firman Allah: *وَأَتُوا الزَّكَاةَ* (berikanlah zakat), kata *الإيتاء* adalah untuk arti kepemilikan (*tamlik*).¹¹

Untuk lebih jelasnya di sini digambarkan pola pendistribusian dana zakat di el-zawa secara produktif berupa peminjaman modal kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai berikut:

¹⁰ Ibid., 84.

¹¹ Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Maṣārif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dou' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah, 1999), 46-48.

Tabel 1.1: Pola Distribusi Dana Zakat Di el-Zawa



Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa perputaran dana zakat dimulai dari *muzakki* yang diserahkan ke el-zawa dengan sistem pemotongan gaji, lalu el-zawa meminjamkan kepada *mustahiq* untuk diputar sebagai modal usaha. Jika mereka untung, maka harus mengembalikan modal yang dipinjam ke el-zawa, dan jika rugi maka mereka tidak harus mengembalikan. Akan tetapi dalam kenyataannya *mustahiq* harus tetap mengembalikan pinjaman itu karena mereka terikat adanya MOU dengan el-zawa pada saat pencairan dana. Jika hal ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, maka sudah bisa dipastikan jumlah kas yang ada di el-zawa akan semakin menggunung. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena menurut penulis harta zakat akan berputar di kalangan orang kaya *دولة بين الأغنياء* (berputar di kalangan orang kaya) walaupun dalam konteks ini yang kaya bukan perorangan, tetapi lembaga yaitu el-zawa.

Sementara menurut Al-‘Āni bahwa para ulama sepakat tentang diwajibkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, menolong yang lemah, dan mendukung mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam hal tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban.¹² Bagaimana kebutuhan mereka bisa terpenuhi kalau hanya dipinjamkan dan mereka masih ada beban untuk mengembalikan. Menurut pengamatan penulis, *mustahiq* masih merasa terbebani dengan dana zakat yang dipinjamkan. Hal ini terbukti dari empat pesantren yang dipinjami modal masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 untuk selanjutnya dikelola, tidak ada satupun pesantren yang

¹² Ibid., 86.

masih tersisa modalnya. Bukti kedua dari 42 orang pemilik usaha kecil mikro menengah yang dipinjami modal ada sekitar 5 orang atau 10% lebih yang pengembaliannya bermasalah dan lima orang lagi sudah tidak mempunyai usaha, setelah melalui proses pendekatan persuasif maka tanggungan tersebut dihibahkan. Dengan dilakukan uji coba model pendistribusian berkali-kali sekarang el-zawa telah menemukan format pendistribusian yang baku yaitu pendistribuisan secara produktif dengan melibatkan tokoh masyarakat (*key person*) ditempat para *mustahiq* tinggal. Dengan model pendistribusian seperti ini, kredit macet bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga tujuan pendistribusian secara produktif dana zakat sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Realitas-realitas di atas mendorong peneliti untuk mencermati lebih dalam tentang obyek penelitian pada aspek pengelolaan zakat produktif perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr, dengan menjadikan pusat kajian zakat dan wakaf "el-zawa" UIN Maliki Malang sebagai fokus penelitian. Menurut peneliti keunikan dan kekhas-an yang dimiliki oleh el-zawa adalah penyaluran dana zakat sebesar 60% dari dana yang ada sebagai modal usaha produktif. Sisa dari dana yang ada yaitu 40% dibagi lagi sebagai berikut: 10% untuk amil walaupun kenyataannya tidak pernah didistribusikan semuanya, 20% untuk *qarḍul hasan* konsumtif dan yang 10% untuk santunan sosial seperti kematian, melahirkan, biaya rumah sakit bagi karyawan UIN Maliki Malang.¹³

Karena alasan-alasan tersebut, maka pengelolaan zakat produktif berbasis kampus dipandang penting untuk dikaji lebih dalam. Titik tolak permasalahannya adalah bagaimana distribusi dana zakat di el-zawa UIN Maliki Malang dilakukan, apa yang melatar belakangi pendistribusian secara produktif, dan bagaimana status kepemilikan harta zakat dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr.

Maqāṣid al-sharī'ah Ibnu 'Āshūr dipilih karena ia menetapkan *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus) *sharī'ah* dalam *mu'amalah*, yang tidak ditetapkan oleh ulama' lain seperti al-Shaṭibi dan Jasser Audah. Menurutnya tujuan *sharī'ah* dalam *mu'amalah* adalah cara yang dikehendaki oleh *Shāri'* dalam merealisasikan tujuan manusia berupa kermanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam

¹³ Sudirman, *wawancara*, Malang 10 Agustus 2012.

perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya adalah setiap hikmah yang dijaga dalam penshariatan hukum dalam perbuatan manusia seperti tujuan kepercayaan dalam akad gadai, menolak bahaya yang terus menerus dalam *ṭalāq*. Dalam menentukan tujuan khusus ini ia menggunakan parameter tujuan (*maqṣud*) dan prasarana (*wasīlah*). Jika implikasi hukumnya merupakan tujuan *shara'* berarti ia berada pada tingkatan tujuan (*maqṣud*) dan jika implikasi hukumnya sebagai prasarana maka, ia juga sebagai prasarana (*wasīlah*).¹⁴

Di samping alasan di atas Ibnu 'Āshūr menjadikan dasar (*aṣl*) hukum *sharī'ah* baik *ibādah* ataupun *muāmalah* mempunyai *illat* (*al-ta'fil*). Ia menjadikan dasar *sharī'ah* pada unsur rasionalitas yang berimplikasi pada usaha sungguh-sungguh berikut: mengeluarkan *illat* yang samar pada hukum, menghilangkan anggapan *athar* (hadits) *ta'abbudiy* (bernilai ibadah), melihat kondisi umat di mana *athar* (hadits) itu muncul.

Proses minimalisasi hukum *ta'abbudiyah*, khususnya *muamalah*, disebabkan kebanyakan ulama' menganggap hukum itu bersifat *ta'abbudi*. Menurut Ibnu 'Āshūr dasar umum (*al-Aṣl al-'ām*) dalam hukum *sharī'ah* adalah *al-ta'fil* (mempunyai *illat*) untuk menjaga kemaslahatan *ibādah* atau *muāmalah*. Sebagaimana dikatakan al-Maqarri: asal hukum adalah rasionalitas (*ma'quliyah*) bukan *ta'abud* (bernilai ibadah), karena lebih bisa diterima dan lebih jauh dari kesulitan.¹⁵

Sementara al-Shaṭibi memberikan petunjuk tata kerja *maqāsid al-sharī'ah* sebagaimana ditulis oleh Abd. Rahman Ibrahim al-Kilani dan disimpulkan oleh Ahmad Imam Mawardi,¹⁶ dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar: kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema *maṣlahah* dan *mafsadah*, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang *mukallaf*.

¹⁴ Ibid., 250.

¹⁵ Ibid., 381.

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāsid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 213-217.

Kategori pertama, menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari ketentuan hukum Islam. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kaidah-kaidah sebagai berikut:¹⁷

a. وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معاً

Penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti.

b. المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها

Yang bisa dipahami dari penentuan Tuhan bahwa ketaatan dan kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya.

c. الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء وإنما الاختلاف بين ما هو أمر وجوب أو

ندب وما هو نهى تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وما حصل الفرق الإلتباس المعاني والنظر

في المصالح وفي أي مرتبة تقع

Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya, perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunat, dan antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari *nash*, tetapi dari makna dan analisis dalam hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.

d. إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتقاد فهي المقصودة شرعاً

ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara shara' yang perlu diwujudkan.

e. الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فود من أفرادها بحالها

¹⁷ Abd. Rahman Ibrahim al-Kilani, *Qawā'id al-Maqāṣidi 'Inda al-Imām al-Shāṭibi 'Arḍan wa Dirāsatan wa Tahfīlan*, (Dimasq: Dār al-Fikr, 2000), 126-136

Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan partikel pada saat yang bersamaan.

Kategori kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berfikir *maqāshid* untuk menghilangkan kesulitan. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kategorisasi kedua ini adalah:¹⁸

a. إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنت فيه

Shari' (Allah) memberikan beban *taklif* bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan.

b. لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولكنه لا يقصد نفس المشقة

بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين

Tidak dipertentangkan bahwa Allah telah menetapkan hukum *taklif* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang akan kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.

c. إذا ظهر في بادي الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرآنه

Jika ada satu tujuan yang menurut logika diluar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya.

d. الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لاميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال

Shariat perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.

e. إن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن عقلا أو شرعا ولا أطراد فلا يستمر الإطلاق فهو غير جار على استقامة

¹⁸ Ibid., 277-285

Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara logika dan shara', maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan *istiqamah* (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan.

f. من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها

Termasuk dari tujuan shara' dalam setiap perbuatan adalah tetap konsistennya *mukallaf* atas perbuatan tersebut.

Sementara itu, kategorisasi ketiga adalah sekelompok kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* serta tujuan *mukallaf* itu sendiri yaitu:¹⁹

a. النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

Menganalisis akibat akhir dari suatu perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh shara', baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan shara' maupun bertentangan.

b. على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.

Dari ketiga kategori di atas, al-Shaṭibi menghendaki dalam tata kerja *maqāshid* harus mengacu kepada tiga dasar utama yaitu, kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan akhir suatu ketentuan hukum.

Berbeda dengan Ibnu 'Āshūr dan ulama' lain yang menjadikan *illat* sebagai pijakan penetapan hukum. Madhhab al-Zāhiri menolak penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penentuan hukum, sebagaimana sebagian ulama' mengakui *maqāṣid al-sharī'ah*, namun membatasinya pada apa yang ada pada teks dan tidak membolehkan penggunaannya pada selain obyek teks tersebut. Sedang mayoritas ahli usul fiqh menekankan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai instrumen penetapan hukum berdasarkan pengakuan mereka pada *ta'īl al-ahkām*. Bahkan Yusuf al-Qardawi mengakui

¹⁹ Ibid., 262-371.

ta'fīl al-ahkām dan mengaitkannya dengan hikmah dan kemaslahatan telah menjadi kesepakatan (ijma') ulama' kecuali sebagian kecil saja.²⁰

Menurut Jasser Auda menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai 'illat adalah tindakan kurang tepat. Hal ini karena *maqāṣid al-sharī'ah* dan hikmah berbeda dengan 'illat sebagaimana didefinisikan oleh ulama'. Walaupun 'illat merupakan representasi dari *maqāṣid* dan hikmah. Karena itu Auda menekankan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai *manaf* hukum sebagaimana 'illat. Dia mengusulkan alternatif kaidah baru sebagai pengganti kaidah lama, yaitu:

تدور الأحكام الشرعية العملية مع مقاصدها وجودا و عدما كما تدور مع علتها وجودا و
عدما²¹

hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah bergantung kepada *maqāṣid* (tujuan-tujuan)nya sebagaimana ia bergantung kepada illatnya, ada atau tidak ada.

Lebih lanjut, Jasser Auda menggagas *maqāṣid al-sharī'ah* dengan pendekatan system (*a system approach*) sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. Menurut Auda, penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan pendekatan system ini harus memperhatikan semua komponen yang ada dalam system hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (pemahaman dasar), *wholeness* (Kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan) hukum Islam.²²

²⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Siyāsah al-Shar'iyah fi Dhaw' Nusus al-Shariah wa Maqasidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 272

²¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Ahkām al-Shar'iyah wa 'Ilaluhā*, 4, http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf (diakses, 17 April 2014).

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5.

Dengan demikian, dalam penelitian ini diharapkan bisa ditemukan model pengelolaan zakat produktif berbasis kampus yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr sehingga bisa dijadikan contoh oleh kampus-kampus Islam lain yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta dan juga oleh para pengelola lembaga zakat di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kajian tentang zakat baik yang berkaitan dengan lembaganya maupun sistem pengelolannya sampai saat ini sangat menarik untuk dilakukan, lebih-lebih pengelolaan zakat berbasis kampus. Banyak sekali keunikan dan karakteristik pengelolaan zakat yang tidak ada habisnya untuk dikaji: seperti 1. manajemen pengelolaan zakat, 2. pendayagunaan zakat untuk pembangunan, 3. aspek hukum zakat baik perspektif *shar'ī* maupun *ijtihādī*, 4. zakat profesi dan implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil, 5. dinamika pengelolaan zakat, 6. implementasi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 7. zakat dan pemberdayaan ekonomi, 8. orang yang berhak mengelola dana zakat. Dalam penelitian ini fokus kajiannya hanya dibatasi pada pengelolaan zakat produktif di pusat kajian zakat dan wakaf “el-zawa” UIN Maliki Malang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi dana zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr?
2. Mengapa pengelolaan zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pola produktif?
3. Bagaimana status kepemilikan harta zakat di “el-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami model pendistribusian zakat secara produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr.

2. Memahami alasan-alasan pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Memahami dan mendeskripsikan hak milik harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan Islam khususnya tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian shariat Islam akan selalu dinamis menjawab problematika kekinian sehingga selalu *ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*. Untuk mengembangkan kajian-kajian tentang Zakat di Indonesia, juga bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi studi-studi berikutnya. Selanjutnya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menggambarkan pengelolaan zakat produktif berbasis kampus yang pada gilirannya menjadi pedoman dan model (*blue print*) pengelolaan zakat produktif baik yang berbasis kampus maupun di luar kampus bagi para pengelola lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang mencari model pengelolaan zakat secara produktif.

Yang tidak kalah penting adalah sebagai media untuk mempropagandakan pengelolaan zakat secara produktif, agar dana zakat yang ada bisa lebih memberdayakan umat Islam, sehingga orang-orang yang dulunya menjadi *mustahiq* suatu saat bisa menjadi *muzakki* dan umat Islam bisa hidup sejahtera dan jauh dari kekufuran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi: 1. pemerintah sebagai pemegang kebijakan, 2. pengelola zakat sebagai alternative pengelolaan harta zakat, 3. para akademisi sebagai titik tolak kajian zakat dalam perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku

kelompok masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.²³ Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁴

Studi lapangan dilakukan dengan memilih pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang. Lembaga ini dipilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti lembaga amal zakat yang berafiliasi pada perguruan tinggi Islam yang memproduksi dana zakat dalam sistem distribusinya, tidak seperti lembaga amal zakat lain yang konsentrasi pendistribusiannya lebih terfokus pada pola konsumtif.

Dengan metode *field research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara observasi terlibat, wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam lembaga eL-Zawa tentang perubahan nilai atau pandangan, perilaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁵ Wawancara kepada Ketua eL-Zawa, staf eL-Zawa, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan eL-Zawa serta pihak-pihak lain yang terkait, dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.²⁶

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* Ibnu ‘Ashūr. *Maqāsid al-sharī'ah* dianggap tepat

²³ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 9.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 67.

²⁵ Robert Bogdan & Stevan J Taylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: John Willey & Son, 1975), 33.

²⁶ L. Adam, *Method and Forms of Investigation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* (Oxford: Oxford University Press, 1952), 5.

untuk dijadikan pisau analisis karena hakikat dari tujuan disyariatkannya hukum adalah karena untuk kemashlahatan manusia termasuk shariat tentang zakat. Dengan menggunakan teori *maqāshid sharīah* Ibnu Ashur ini diharapkan bisa membedah praktek penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di el-zawa, apakah sudah sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* atau belum.

2. Sumber dan jenis data

Data utama dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara. Data tersebut dihimpun melalui wawancara yang diklasifikasikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ketua dan staf serta para *mustahiq* UMKM dan *muḍarabah* el-zawa.

2. Sumber data sekunder

Upaya memahami interpretasi makna data primer diperoleh dari sumber data sekunder, berupa kitab-kitab ushul fiqh, *maqāsid al-sharī'ah*, tafsir, meliputi *al-Muwafaqat*, *al-I'tisham* karya al-Syathibi, *Maqāsid al-Sharīah*, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, karya Ibnu 'Āshūr, serta kitab-kitab lain yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh integralisasi pemahaman dari berbagai sudut pandang ilmu ushul fiqh dan *maqāsid al-sharī'ah*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diungkap oleh Sharan B. Merriam,²⁷ meliputi tiga metode utama demi terkumpulnya data yang akurat, yaitu:

- a. Wawancara, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

²⁷ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research, a Guide to Design and Implementation*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2009),31.

²⁸ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002),67.

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Singkatnya dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Interview merupakan hatinya penelitian sosial, dalam jurnal penelitian sosial, semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview dengan orang-orang yang ada di dalamnya.²⁹Maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan, demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi).³⁰

- b. Observasi. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka-dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.³¹
- c. Dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni dokumen cetak dan dokumen online atau file. Dokumen cetak antara lain adalah profile lembaga, program

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 72.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* 186.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...* 64.

kerja tahunan, data administrasi keuangan el-Zawa. Adapun dokumen non cetak adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (*download* atau *copy*) data-data online dari situs el-Zawa.

4. Metode analisis data

Setelah data-data diperoleh dari lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teori *maqāsid al-sharī'ah* Ibnu 'Ashūr sebagai pisau analisis. Caranya adalah: Pertama, *editing* (pengeditan) peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan kelengkapan data, kesesuaian dengan data yang lain. *Editing* ini dilakukan dengan cara meneliti kembali hasil beberapa catatan,³² baik yang diperoleh melalui data primer berupa wawancara dengan Ketua el-Zawa, dan pengurus lainnya, *mustahiq*, dan UMKM binaan el-zawa maupun data sekunder dari buku, koran dan majalah yang terkait dengan permasalahan.

Kedua, *clasifying* (mengelompokkan) seluruh data yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan.³³ Dalam pengelompokan ini, peneliti memilah-milah data yang telah diedit kemudian menyusun dalam pemaparan yang sistematis.

Ketiga, *verifying* (pengecekan ulang) data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan, agar dapat memenuhi kriteria akurasi data yang telah terkumpul, sehingga dapat diakui kebenarannya secara umum.³⁴

Keempat, *analyzing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan dan memberikan interpretasi secara tepat. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola pendistribusian dana zakat di el-Zawa serta menyimpulkan hal tersebut kemudian dicarikan dalil-dalil *kullī* dan *juz'ī* serta menggali *maqāsid* dari dishariatkannya zakat, kemudian menggabungkan antara prinsip umum (*kulliyāt al'āmmah*) dan prinsip

³² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 206.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... 104.

³⁴ M. Amin Abdullah dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

khusus (*kulliyāt al-khāṣṣah*). Selanjutnya melihat apakah pola pendistribusian dana zakat di el-Zawa bisa mendatangkan kemaslahatan atau justru sebaliknya, mendatangkan kemadharatan, walaupun dalam hal ini tidak ada teks secara khusus yang menjelaskannya. Langkah selanjutnya memperhatikan akibat dari hasil penelitian. Atau dengan kata lain mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.³⁵

Kelima, *concluding* (kesimpulan) adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban umum dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.³⁶

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 103.

³⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 85.